



## BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 17

TAHUN 2011

### PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 17 TAHUN 2011

#### TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengamanatkan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes diatur dengan Peraturan Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , maka dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa , Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yang pembentukannya di tetapkan Peraturan Desa;
  - c. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah , sebagai upaya fasilitasi pembentukan BUMDes rintisan di Kabupaten Demak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2008.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

#### **BAB I PENGETIAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak. *A*

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dan dihargai dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dan dihargai dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Demak
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
13. Direksi adalah direksi Badan Usaha Milik Desa
14. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1). Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa, BPD atau masyarakat setempat melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan : *A*

- a. potensi desa;
- b. keberadaan unit-unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
- c. kekayaan desa yang sudah dikelola untuk usaha ekonomi desa;

**BAB III**  
**KEPENGURUSAN**  
**Pasal 3**

- (1) Pengurus BUMDes terdiri dari :
  - a. Dewan pengawas;
  - b. Direksi.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Struktur organisasi BUMDes adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Pertama**  
**Dewan Pengawas**  
**Pasal 4**

- (1) Dewan Pengawas BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) huruf a terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Dewan Pengawas diketuai oleh unsur perangkat desa.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dibidang usaha perekonomian melalui musyawarah desa.
- (4) Kewajiban Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
  - a. memberi nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
  - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.
- (5) Kewenangan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
  - a. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran BUMDes;
  - b. meminta laporan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
  - c. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan usaha dan citra BUMDes.

Pasal 5  
Masa Kerja

Masa Kerja Dewan Pengawas adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Bagian Kedua  
Direksi, Kepala Unit Usaha dan Staf  
Pasal 6

- (1) BUMDes dipimpin oleh seorang Direktur yang dipilih dari unsur masyarakat sebagai pelaksana operasional BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha BUMDes, direksi dibantu oleh seorang atau lebih kepala unit usaha.
- (3) Direksi dapat mengusulkan pengangkatan staf untuk membantu kepala unit usaha kepada Kepala Desa dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi direksi adalah sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. penduduk desa yang mempunyai kemampuan kewirausahaan;
  - c. bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut – turut;
  - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan mempunyai pengabdian terhadap kemajuan perekonomian desa;
  - e. tidak mempunyai hubungan keluarga golongan pertama atau semenda dengan Dewan Pengawas;
  - f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
- (2) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi kepala unit usaha adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. penduduk desa yang mempunyai kemampuan kewirausahaan;
  - c. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan mempunyai pengabdian terhadap kemajuan perekonomian desa;
- (3) Direksi dan kepala unit usaha dipilih melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Berita Acara. *A*

- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Masa Kerja direksi dan kepala unit usaha selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kerja 4 (empat) tahun untuk periode berikutnya;
- (6) Direksi dan kepala unit usaha dapat diberhentikan karena :
  - a. berakhir masa kerja;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
  - e. dihukum pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 8

Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja 4 (empat) tahunan serta menyusun rencana kerja dan anggaran BUMDes;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
- e. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan BUMDes secara berkala kepada :
  - Dewan Pengurus setiap 3 (tiga) bulan sekali/triwulan
  - Masyarakat setiap akhir tahun.

#### Pasal 9

Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- Mengurus dan mengelola bidang usaha;
- Penyelenggarakan administrasi dan keuangan pada bidang usahanya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada direksi mengenai keseluruhan kegiatan unit usaha secara berkala meliputi laporan kegiatan dan keuangan pada bulan berjalan.

- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Masa Kerja direksi dan kepala unit usaha selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kerja 4 (empat) tahun untuk periode berikutnya;
- (6) Direksi dan kepala unit usaha dapat diberhentikan karena :
  - a. berakhir masa kerja;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
  - e. dihukum pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 8

Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja 4 (empat) tahunan serta menyusun rencana kerja dan anggaran BUMDes;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan BUMDesa;
- e. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan BUMDes secara berkala kepada :
  - Dewan Pengurus setiap 3 (tiga) bulan sekali/triwulan
  - Masyarakat setiap akhir tahun.

#### Pasal 9

Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- Mengurus dan mengelola bidang usaha;
- Menyelenggarakan administrasi dan keuangan pada bidang usahanya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada direksi mengenai keseluruhan kegiatan unit usaha secara berkala meliputi laporan kegiatan dan keuangan pada bulan berjalan.

Pasal 10  
Hak Pengurus

- (1) Direksi, kepala unit usaha dan staf memperoleh hak penghasilan yang ditetapkan dalam rencana anggaran BUMDes setiap tahun.
- (2) Hak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ( AD dan ART) BUMDes yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes.

BAB VI  
JENIS-JENIS USAHA  
Pasal 11

- (1) Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa, seperti :
  - a. Usaha jasa yang meliputi keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis;
  - b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok ekonomi desa;
  - c. Perdagangan hasil pertanian, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
  - d. Industri dan kerajinan rakyat.

BAB V  
PERMODALAN  
Pasal 12

- (2) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
  - a. pemerintah desa;
  - b. tabungan masyarakat;
  - c. bantuan/hibah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
  - d. pinjaman;
  - e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atas nama Pemerintah Desa harus mendapat persetujuan tertulis dari BPD.



**BAB VI**  
**MEKANISME PENGELOLAAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pengelolaan BUM Desa sebagai satuan usaha yang dilakukan oleh masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional/direksi
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya unsur pelaksana operasional/direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat/komisaris.
- (3) Tanggungjawab BUM Desa dilakukan oleh unsur pelaksana operasional/ direksi kepada Kepala Desa melalui unsur penasehat/ komisaris.

**BAB VII**  
**KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**  
**Pasal 14**

- (1) BUMDesa dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usahanya.
- (2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan wajib dilaporkan kepada pemerintah desa.

**BAB VIII**  
**ANGGARAN**  
**Pasal 15**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, direksi menyusun dan mengirimkan rencana kerja dan anggaran BUMDes untuk dimintakan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

**BAB IX**  
**LABA DAN CARA PEMBAGIAN**  
**Pasal 16**

- (1) Laba BUMDes ditetapkan berdasarkan laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

- (2) Pembagian laba diatur sebagai berikut :
- a. deviden sebesar 40%;
  - b. pemupukan modal usaha sebesar 20 %;
  - c. kas desa sebesar 10%;
  - d. dana pendidikan dan pelatihan pengurus sebesar 10%;
  - e. direksi, kepala unit usaha dan staf sebesar 15%;
  - f. dewan pengawas sebesar 5%.

BAB X  
PEMBINAAN  
Pasal 17

- (1) Pembinaan teknis terhadap BUMDes dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan jenis usaha yang dilaksanakan.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat desa melakukan fasilitasi teknis manajemen.

BAB XI  
PENGAWASAN  
Pasal 18


- (1) Penasehat / Komisaris dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penasehat / Komisaris kepada Kepala Desa.
- (3) Akuntan Publik berwenang melakukan pemeriksaan atas penguasaan serta pertanggungjawaban BUM Desa.

BAB XII  
PEMBUBARAN  
Pasal 19

Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. ↪

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

NO	DINAS / INSTANSI	PARAF
1	Sekda Kabupaten Demak	
2	Ass. II (Bid. Ekonomi & Kepra)	

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 Agustus 2011


BUPATI DEMAK  
TTD  
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 10 Agustus 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TTD

POERWONO SASMITO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum

  
Windu Sunardi, Sh. Mh  
Nip. 19591111 198607 1 001

  
POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 17

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR.....17.....TAHUN.....2011.....

TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, maka terjadi perubahan pengaturan tentang desa yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Salah satu hal penting yang diatur didalamnya dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa adalah tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa sebagai usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dituntut untuk dapat dikelola secara profesional sehingga tujuan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dapat terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) :

Yang dimaksud dapat mendirikan adalah sesuai dengan kebutuhan desa.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan kooperatif adalah kegiatan usaha ekonomi yang melibatkan dan dikelola secara bersama-sama

Huruf c :

Pasal 3

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Ayat (5) :

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) :

Huruf a sampai dengan e :

Cukup Jelas

Huruf f :

Pendidikan yang sederajat dengan SMP/MTS adalah ST, SKP, SMEP dan Program kejar Paket B

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Ayat (5) :

Yang dimaksud dapat dipilih kembali adalah didasarkan pada penilaian kinerja direksi dan/atau kepala unit usaha Dewan Pengawas dan disepakati pengangkatannya kembali melalui musyawarah desa.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a :

Bidang usaha yang dimaksud adalah bukan merupakan lembaga perbankan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta tidak termasuk dalam sistem perkoperasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1991 tentang Perkoperasian.

Huruf b :

Cukup Jelas

Huruf c :

Cukup Jelas

Huruf d :

Cukup Jelas

Huruf e :

Yang dimaksud kegiatan perekonomian lainnya adalah semua jenis kegiatan di bidang perekonomian di desa yang memungkinkan dikelola BUMDes ditinjau dari aspek kemampuan permodalan, teknis dan sumber daya manusiannya.

Pasal 12

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) :

Apabila Dewan Pengawas tidak memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran BUMDes maka menggunakan anggaran BUMDes tahun lalu.

Ayat (2) :

Yang dimaksud tahun buku adalah pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam periode 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Ayat (1) :

Perhitungan dan penetapan pembagian laba BUMDes dilakukan pada tutup buku akhir tahun dan di tetapkan atas keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Ayat (2) :

Penetapan besarnya laba yang dibagi adalah laba bersih setelah deviden. Deviden dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai dengan persentase modal yang telah disetor secara efektif di BUMDes.

Pasal 17

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 19

Peraturan Desa dimaksud memuat secara jelas alasan-alasan dan akibat hukum dari pembubaran BUMDes termasuk kekayaan BUMDes.

Pasal 20

Ayat (1) :


Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas



Lampiran : Peraturan Bupati Demak  
 Nomor 17 TH 2011  
 Tanggal 10 Agustus 2011



NO	DINAS / INSTANSI	PARAF
1	Sekda Kabupaten Demak	
2	Ass. II (Bid. Ekonomi & Kesra)	
3	Ka. Bappeda Kab. Demak	
4	Kabag. Hukum	
5	Ka. Bapermas dan KB	

**BUPATI DEMAK**

**TAFTA ZANI**